

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. Dengan adanya konsentrasi terhadap kompetensi utama dari perusahaan, maka akan dihasilkan sejumlah produk dan jasa yang memiliki kualitas dan memiliki daya saing di pasaran.

Dalam iklim persaingan usaha yang semakin ketat akhir-akhir ini, perusahaan berusaha melakukan efisiensi dalam bidang pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Dimana salah satu solusinya adalah dengan adanya sistem outsourcing, perusahaan dapat mengalihkan resiko apabila terjadi kesalahan dalam proses kerja kepada perusahaan penyedia jasa outsourcing, sehingga permasalahan yang terjadi tidak berdampak langsung pada kualitas bisnis perusahaan.

Sama halnya dengan unsur tenaga ahli pada bidang tertentu. Setiap perusahaan akan membutuhkan seorang pekerja yang memiliki *skill* (keahlian) yang dapat menguasai wilayah kerja mereka. Dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat memiliki karyawan yang mampu bekerja secara maksimal sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan, serta dapat memperkecil probabilitas terjadinya masalah di dalam perusahaan.

Sedangkan bila dipandang dari sudut perusahaan pemberi kerja, *Outsourcing* (Alih Daya) diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut yang akan melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak.

*Outsourcing* (Alih Daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja. Pengaturan hukum *outsourcing* (Alih Daya) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 pasal 64, 65 dan 66 serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004).

Untuk melakukan kegiatan *Outsourcing*, sebuah perusahaan harus melewati suatu tahapan yang disebut dengan istilah pemilihan jenis sistem outsourcing berdasarkan latar belakang pekerjaannya, setelah itu kegiatan *recruitment* tenaga kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan standarisasi prosedur yang berlaku. Dengan menekankan pada tujuan bahwa perusahaan dapat memperoleh tenaga kerja *outsourcing* yang berkualitas guna melaksanakan kegiatan penunjang dari kompetensi utama di perusahaan tersebut.

Oleh karena itu, dengan mengambil judul “Sistem Recruitment Tenaga Kerja Outsourcing Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Pada PT United Tractors Tbk.” Penulis berusaha menjelaskan mengenai langkah, tahapan serta informasi yang berkaitan dengan proses *recruitment* tenaga kerja outsourcing pada PT United Tractors Tbk.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari penulisan karya tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara dan proses *recruitment* tenaga kerja *outsourcing* berlangsung di PT. United Tractors Tbk dengan menggunakan deskripsi data berbentuk flowchart paperwork. Dengan menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem.

Tujuan khusus dari penulisan ini adalah sebagai laporan kegiatan magang yang diberikan oleh Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh kelulusan mata kuliah Karya Tugas Akhir mahasiswa.

## **1.3 Manfaat**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

- 1) Bagi Penulis, di harapkan dengan melakukan penelitian ini dapat mengetahui perbandingan antara teori yang ada dalam materi perkuliahan dengan kenyataan dan praktek yang terjadi di perusahaan serta menambah pengetahuan dan memperluas wawasan.

- 2) Bagi Perusahaan kegunaan penulisan ini dapat memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan kepada perusahaan dalam melakukan sistem recruitment tenaga kerja outsourcing.
- 3) Bagi Masyarakat, Penulis mengharapkan penulisan ini dapat dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan dalam mencari kerja dan mampu mengerti proses sistem *recruitment* tenaga kerja outsourcing secara jelas.

#### **1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan**

Tempat dan lokasi pelaksanaan praktek kerja lapangan (magang) dilaksanakan pada perusahaan berikut:

Nama Perusahaan	: PT United Tractors Tbk.
Alamat	: Jalan Raya Bekasi Km.22, Jakarta 13910 Indonesia
Jenis Perusahaan	: Distributor alat berat Komatsu
No. Telepon	: +62 21 4605959
Fax	: +62 21 4600657
Waktu Pelaksanaan Magang	: Dimulai dari tanggal 09 Januari 2012 sampai dengan 30 Maret 2012